



P U T U S A N

No. 64 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal dahulu di Semarang, sekarang di Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. REZA KURNIAWAN, S.H., 2. BAGAS SARSITO ANANTYADI, S.H., Advokat, berkantor di Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat - Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kendal, dalam hal ini memberi kuasa kepada : W. CATUR SULISTYO, S.H., Advokat, berkantor di Temanggung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat - Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kendal pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 April 2003 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal (Kutipan Akta Nikah No. 052/ 04/IV/2003 tertanggal 6 April 2003) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.11.24/12/PW.01/179/2007 tanggal 21 Mei 2007;

Bahwa sesudah akad nikah pada tanggal 6 April 2003 tersebut Tergugat telah mengucapkan shighat taklik serta menandatangani "shighat taklik" tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat, lahir di Kendal, 29 September 2003;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan baik dan harmonis dan setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Purwogondo Kecamatan Boja. Setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir pertengkaran mulut (percekcokan) hingga kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat sering kali marah kepada Penggugat karena masalah sepele, dan saat itu pula Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat dan mengucapkan kata-kata mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan serta sering kali Tergugat mengucapkan akan menceraikan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah beralih ke agama semula yaitu agama Katolik dan bahkan Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk mengikuti ajaran Tergugat yaitu Katolik namun Penggugat tidak mau;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus, sejak Juli 2006 Penggugat kembali ke orang tua Penggugat di Kendal;

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2007 Tergugat bersama anak Penggugat tinggal di rumah pamannya di Purwakarta Jawa Barat. Karena ada permasalahan dengan pamannya Tergugat keluar dari rumah pamannya pada bulan Februari 2008, anak Penggugat juga ikut, tanpa disangka ternyata Tergugat juga membawa anak perempuan di bawah umur yaitu 15 (lima belas) tahun yang tidak lain keponakan dari paman Tergugat, hingga mereka hidup serumah selama 2 ½ (dua setengah) bulan di Jakarta;

Bahwa orang tua anak perempuan itu melaporkan kejadian itu di Polres Purwakarta hingga akhirnya Tergugat ditangkap di Jakarta. Karena Penggugat mendengar kasus itu akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang ke Polres Purwakarta untuk menjemput anak Penggugat dan menemui Tergugat. Saat Penggugat menemui Tergugat, Tergugat mengatakan kalau Tergugat benar-benar cinta dan sayang sama anak tersebut (anak yang dibawa lari) dan Tergugat juga ingin menikahinya;

Bahwa di Polres Purwakarta kedua orang tua Tergugat juga datang, bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat sama-sama ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat ANAK. Penggugat dan orang tua Tergugat sama-sama mempertahankan atau membawa anak Penggugat, akan tetapi akhirnya Penggugat hanya mendapatkan surat pernyataan dari orang tua Tergugat dan anak Tergugat dibawa oleh orang tua Tergugat ke Semarang;

Bahwa dasar perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jelas tidak mungkin terwujud mengingat kenyataan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selama ini selalu terjadi perselisihan, bahkan tidak serumah lagi, maka dasar dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara suami isteri tidak pernah tercapai hal mana tidak sesuai dan bertentangan pula dengan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain";

Bahwa berdasarkan Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa putusannya perkawinan karena adanya "perceraian" sedangkan salah satu alasan perceraian adalah "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Sedangkan berdasarkan Pasal 113 jo. Pasal 116 Kompilasi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena "perceraian" dan salah satu alasan terjadinya perceraian adalah "suami melanggar taklik- talak" dan taklik talak yang dimaksud adalah "Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut : Sewaktu- waktu saya : (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut- turut, (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya". Setelah akad nikah Tergugat telah membaca dan menandatangani "sighat taklik" tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2006 sampai sekarang;

Bahwa karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, terlebih mengingat tighah laku serta sikap Tergugat seperti tersebut di atas, maka tidak ada jalan yang terbaik kecuali memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (Vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (f), (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Rafael Realino Kainama ada pada Pengugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya hidup dan pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk setiap bulannya sampai anak itu dewasa sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat. (Vide: Pasal 156 huruf (a), (d), (e), (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendal supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya hidup dan pendidikan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kendal telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0538/Pdt.G/2008/PA.Kdl tanggal 6 Agustus 2008, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil patut untuk sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat tanfidz taklik talak telah terwujud;
4. Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- Penggugat suci 22 hari;
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama Rafael Realino Kainama ada pada Penggugat;
6. Menghukum kepada siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 186.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut Tergugat/Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pelawan/Tergugat asal dengan Terlawan/Penggugat asal telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat, yang mana hingga saat ini masih dalam pengasuhan orang tua Pelawan;

Bahwa Pelawan menyatakan bahwa agama Pelawan (dahulu Islam) sekarang Katolik;

Bahwa Pelawan menyatakan tidak benar apabila Pelawan selalu marah- marah dengan tanpa alasan, apabila memang hal itu terjadi hanya dikarenakan sikap Terlawan sendiri yang kurang memperhatikan keluarga, khususnya mengenai hal pengasuhan anak;

Bahwa Terlawan sangat kurang memperhatikan perkembangan anak, bahkan untuk merawat dan membesarkan anak tersebut hampir seluruhnya ditanggung oleh orang tua Pelawan;

Bahwa putusan verstek tersebut melebihi apa yang diminta, sebab Terlawan/Penggugat asal dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2008 hanya meminta:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan berlaku;

Bahwa Pengadilan Agama Kendal dalam putusan verstek No. 0538/ Pdt.G/2008/PA.Kdl tertanggal 6 Agustus 2008 memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil patut untuk sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat tanfidz taklik talak telah terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuhnya talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- Penggugat suci 22 hari;
5. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama ANAK Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat;
6. Menghukum kepada siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 186.000,- ;

Bahwa Pelawan mendalilkan putusan verstek tersebut tidak lengkap mengenai uraian dari posita gugatan Penggugat, tidak mencantumkan isi dari keterangan saksi, tidak dilengkapi dengan bukti surat yang cukup, Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat berupa Akta Nikah (bukti P.1). Dengan demikian putusan tersebut merupakan putusan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga layak untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Pelawan memohon kepada Pengadilan Agama Kendal supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan (verzet) Pelawan/Tergugat asal;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek perkara No. 0538/Pdt.G/2008/Pa.Kdl. tanggal 6 Agustus 2008;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Agama Kendal telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0538/Pdt.G/2008/PA.Kdl tanggal 12 November 2008, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugat perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0538/Pdt.G/2008/ PA.Kdl tanggal 6 Agustus 2008;
4. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 161.000,- (seratus

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat - Pelawan, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 06/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1430 H. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat - Pelawan/Pembanding pada tanggal 6 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat - Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/ 2009/PTA.Smg. jo. No. 0538/Pdt.G/2008/PA.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat - Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 3 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat - Pelawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 13 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat - Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 06/Pdt.G/ 2009/PTA.Smg. tertanggal 05 Mei 2009 salah



dalam penerapan hukumnya, hal mana terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya hanya menambah atau meluruskan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Agama Kendal hal tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan patut untuk dibatalkan;
 - Bahwa selain hal tersebut di atas *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, hal mana dapat dilihat dalam putusannya, *judex facti* dengan sengaja telah mengambil alih keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi yang kemudian dijadikan dasar dalam putusannya;
2. Bahwa bila dicermati *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga telah melanggar hukum acara perdata, hal mana pada saat *judex facti* Pengadilan Agama Kendal menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, tidak melalui mekanisme yang diperintahkan oleh undang-undang;
 3. Bahwa pada saat itu masih dalam proses jawab menjawab dimana Termohon Kasasi/Terlawan baru mengajukan jawaban atas perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan, akan tetapi *judex facti* Pengadilan Agama Kendal dengan seenaknya dan tanpa dasar telah menjatuhkan putusan dengan menolak perlawanan Pemohon Kasasi/Pelawan;
 4. Bahwa bilamana mendasari pada Pasal 129 (3) HIR yang berbunyi "Surat Perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata". Seharusnya pada saat itu *judex facti* Pengadilan Agama Kendal harus memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan maupun Termohon Kasasi/Terlawan untuk membuktikan dalilnya, akan tetapi hal tersebut telah dilanggar oleh *judex facti* Pengadilan Agama Kendal;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kendal yang belum tepat, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon



Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.06/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 5 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan verzet Pengadilan Agama Kendal No. 0538/ Pdt.G/2008/PA.Kdl tanggal 12 November 2008, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
- 1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- 3. Memperbaiki amar putusan verstek Pengadilan Agama Kendal No. 0538/ Pdt.G/2008/PA.Kdl tanggal 6

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, sehingga amar seleng- kapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - c. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 - d. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Penggugat dan Terugat berada di bawah hadhanah Penggugat ;
 - e. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
 - f. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - g. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat - Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 12 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM,

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Drs.

ASRIL LUSA, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 64 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19540929 198003 1 003